



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2012

PENGESAHAN. *Agreement.* Republik Indonesia-
Hongaria. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH HONGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF HUNGARY ON THE EXEMPTION OF VISA
REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 24 April 2012 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hungary on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of*

Hungary on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 April 2012 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Hongaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Hongaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH HONGARIA
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria, selanjutnya disebut "Para Pihak";

MENIMBANG hubungan bersahabat antara Para Pihak;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan bersahabat dan kerja sama mereka lebih lanjut dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia dan Hongaria;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Indonesia, yang memiliki paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, dapat masuk dan meninggalkan wilayah Hongaria tanpa visa dan tinggal disana tanpa izin tinggal untuk suatu jangka waktu tinggal yang tidak melebihi sembilan puluh (90) hari dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal pertama masuk.
2. Warga negara Hongaria, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi tiga puluh (30) hari, terhitung sejak setiap tanggal masuk.

Pasal 2
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER

Warga negara dari salah satu pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler serta perwakilan organisasi internasional, yang bertempat di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga yang merupakan bagian rumah tangga mereka wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

Pasal 3
PERSYARATAN KELUAR DAN MASUK

Warga negara Para Pihak, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang tercantum di Pasal 1 Persetujuan ini, dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lain melalui titik-titik pelintasan batas yang diperuntukkan bagi lalu lintas perjalanan internasional.

Pasal 4
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang dimiliki warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada saat tanggal masuk ke wilayah Pihak lain.

Pasal 5
HAK PIHAK BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak akan mengecualikan warga negara masing-masing Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas dari kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak lain.
2. Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak pihak berwenang dari masing-masing Pihak untuk menolak izin masuk atau mempersingkat jangka waktu tinggal di wilayah dari warga negara Pihak lainnya, yang tersebut di Pasal 1, yang dianggap tidak dikehendaki atau dianggap berbahaya bagi kedamaian masyarakat, ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan nasional.